



**PENETAPAN**

Nomor 12/Pdt.G/2022/PA.Nla

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Namlea yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata Agama pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**PENGGUGAT**, NIK: xxx, Tempat tanggal lahir: Jayapura, 11 Desember 1978, Umur 44 tahun, Agama Islam, Pendidikan terakhir SMA, Pekerjaan Mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di RT.xx RW.xx, Desa Ubung, Kecamatan Liliyaly, Kabupaten Buru, sebagai **Penggugat**;

melawan

**TERGUGAT**, Tempat tanggal lahir: Nimborang, 15 Agustus 1981, Umur 40 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Supir, bertempat tinggal di RT.xx RW.xx Desa Ubung, Kecamatan Liliyaly, Kabupaten Buru sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 10 Januari 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Namlea, Nomor 12/Pdt.G/2022/PA.Nla, tanggal 11 Januari 2022 yang pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada hari Kamis tanggal 13 April 1999, yang dicatat oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sentani dengan Nomor Akta Nikah: 134/18/X/2002 Seri XG tertanggal 28 Oktober 2002;

Hlm. 1 dari 6

Penetapan Nomor 12/Pdt.G/2022/PA.Nla



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah Menikah Penggugat dan Tergugat mengambil tempat tinggal di orang tua Suami di Desa Dosai, Kecamatan Sentani, kemudian pada pertengahan tahun 2018 pindah ke Desa Ubung sampai sekarang.
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun damai dan bahagia sebagaimana layaknya suami istri, dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama:
  - 3.1. xxxx, Jenis kelamin Perempuan umur 17 Tahun;
  - 3.2. xxxx, Jenis kelamin Perempuan umur 15 Tahun;
  - 3.3. xxxx, jenis kelamin Laki-laki, umur 8 tahun;dan anak tersebut dalam asuhan Penggugat
4. Bahwa sejak September 2018 Tergugat memberitahu Penggugat mau pergi dari rumah tanpa alasan apapun;
5. Bahwa Tergugat mengambil semua pakaiannya keluar dari rumah Penggugat dan Tergugat tanpa sepengetahuan Penggugat;
6. Bahwa selama kepergiannya Tergugat tidak pernah kembali kerumah dan tidak memberi nafkah kepada Penggugat dan anaknya;
7. Bahwa hingga sekarang selama lebih kurang 3 tahun hingga sekarang, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal;
8. Bahwa sejak Tergugat meninggalkan Penggugat dan sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi yang baik lagi, tidak saling mengunjungi serta tidak saling memberi nafkah baik lahir maupun batin;
9. Bahwa Pihak Keluarga Penggugat telah berupaya mengatasi masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat melalui jalan musyawarah atau bicara dengan Tergugat secara baik-baik namun tidak berhasil.
10. Bahwa dengan perlakuan Tergugat tersebut mengakibatkan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah sudah sulit dipertahankan lagi, dan karenanya agar Penggugat tidak melanggar norma hukum dan norma agama, maka perceraian alternative terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dan Tergugat.

Hlm. 2 dari 6

Penetapan Nomor 12/Pdt.G/2022/PA.Nla



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan / dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Namlea Cq. Majelis Hakim, segera memeriksa dan mengadili perkara ini, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

## **PRIMER:**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (TERGUGAT) kepada Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

## **SUBSIDER:**

Bilamana Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap di persidangan sedangkan Tergugat berdasarkan Berita acara relaas panggilan Nomor 12/Pdt.G/2022/PA.Nla tanggal 13 Januari 2022, telah dipanggil ke alamat sebagaimana yang tertera dalam surat gugatan Penggugat, namun ternyata Tergugat tidak bertempat tinggal pada alamat tersebut lagi;

Bahwa Penggugat di persidangan menyatakan secara lisan akan mencabut perkaranya karena ingin mencari alamat Tergugat yang sebenarnya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat Gugatan yang diajukan Penggugat adalah masalah perkawinan, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dalam Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, dimana bidang perkawinan merupakan wewenang Pengadilan Agama, maka perkara ini menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Hlm. 3 dari 6  
Penetapan Nomor 12/Pdt.G/2022/PA.Nla

### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, Penggugat adalah orang yang tercatat sebagai penduduk Kabupaten Buru sehingga sesuai ketentuan Pasal 49 huruf (a) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka secara hukum perkara ini menjadi wewenang relatif Pengadilan Agama Namlea;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 13 April 1999 yang yang dicatat pada tanggal 28 Oktober 2002 oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sentani, oleh karena itu sebagaimana ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, gugatan perceraian diajukan oleh istri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Penggugat, kecuali apabila Penggugat dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin Tergugat. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, Pengadilan berpendapat Penggugat memiliki *legal standing* atau *rechtsbevoegheid* (kewenangan dan kepentingan hukum) untuk mengajukan gugatan perceraian *a quo* (*legitima persona standi in judicio*);

Menimbang, Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap di persidangan sedangkan Tergugat berdasarkan Berita acara relaas panggilan Nomor 12/Pdt.G/2022/PA.Nla tanggal 13 Januari 2022, telah dipanggil ke alamat sebagaimana yang tertera dalam surat gugatan Penggugat, namun ternyata Tergugat tidak bertempat tinggal pada alamat tersebut lagi;

Menimbang, Bahwa Penggugat di persidangan menyatakan secara lisan akan mencabut perkaranya karena ingin mencari alamat Tergugat yang sebenarnya;

Menimbang, bahwa permohonan pencabutan gugatan oleh Penggugat diajukan sebelum pembacaan surat gugatan, oleh karena itu pencabutan tersebut tidak memerlukan persetujuan Tergugat;

Hlm. 4 dari 6  
Penetapan Nomor 12/Pdt.G/2022/PA.Nla



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pencabutan gugatan Penggugat tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 271 Rv dan tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku, karenanya Pengadilan menilai bahwa permohonan pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan perkara oleh Penggugat telah dikabulkan maka Pengadilan memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Namlea untuk mencatat pencabutan tersebut dalam Register Perkara Pengadilan Agama Namlea;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mencabut gugatan perceraianya terhadap Tergugat, maka pemeriksaan perkara telah selesai;

Menimbang, bahwa meskipun gugatan Penggugat dicabut, oleh karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## **M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 12/Pdt.G/2022/PA.Nla dari Penggugat;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Namlea untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 375.000,00 (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan oleh M.Mirwan Rahmani, S.H.I., sebagai Hakim Tunggal Pengadilan Agama Namlea pada hari Rabu tanggal 01 Juli 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Jumadil Akhir 1443 Hijriah. Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dan didampingi Prayitno Putro, S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hlm. 5 dari 6  
Penetapan Nomor 12/Pdt.G/2022/PA.Nla



Panitera Pengganti

Hakim Tunggal,

**Prayitno Putro, S.H**

**M.Mirwan Rahmani, S.H.I**

Perincian biaya perkara:

1. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Proses	: Rp	75.000,00
3. Panggilan	: Rp	220.000,00
4. PNBP Panggilan	: Rp	20.000,00
5. PNBP Pencabutan perkara	: Rp	10.000,00
5. Redaksi	: Rp	10.000,00
6. Meterai	: Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	375.000,00

(tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Hlm. 6 dari 6  
Penetapan Nomor 12/Pdt.G/2022/PA.Nla